



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 43 tahun, Tempat/tanggal lahir: Medan, 4 Agustus 1978, Agama Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di: XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Umur 43 tahun, Tempat/tanggal lahir: Medan, 19 Agustus 1978, Agama Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti dalam wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 20221 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik di Gereja Katholik Medan, sebagaimana terdapat pada Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku IV No. : XX tertanggal 18 Oktober 2003 dan kemudian tercatat pada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana terdaftar dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal perkawinan, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Medan, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor tinggal bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu.
 - ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX;
 - ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX;
4. Bahwa, sejak menikah tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ cekcok tentang permasalahan perekonomian, karena Tergugat sering tidak bekerja/ tidak mempunyai penghasilan tetap, kemudian pada tahun 2013 orang tua Penggugat memanggil agar Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pindah ke Bogor. Tergugat berjanji akan mencari pekerjaan di Bandung, namun belum juga mendapat pekerjaan tetap, sedangkan Penggugat mendapat pekerjaan sebagai guru swasta, karena kebutuhan semakin meningkat untuk kehidupan keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok terus menerus;
5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau mencari pekerjaan tetap, namun sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat, Tergugat kerja apa dan dimanapun Penggugat tidak tahu, karena putus komunikasi, kalau dihubungi HP nya selalu tidak aktif;
6. Bahwa saat ini untuk membiayai sekolah anak-anak dan kebutuhan keluarga Penggugat yang membiayai dan dibantu keluarga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama 8 (delapan) tahun menjalani perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2017 yaitu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kemudian tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan. Walaupun Penggugat sudah mengupayakan berbagai cara agar dapat bersatu kembali namun tidak digubris oleh Tergugat, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bersatu kembali, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan;

Halaman 2 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19 pada huruf (b) yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang menyatakan :

“b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik di Gereja Katholik Medan, sebagaimana terdapat pada Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IV No: XX tertanggal 18 Oktober 2003 dan kemudian dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana terdaftar dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh terhadap ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur yaitu:
 - ANAK KESATU, laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal XXX;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX;
 - ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX;Diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana relas panggilan tertanggal 10 Januari 202 untuk sidang tanggal 20 Januari 2022 dan panggilan umum melalui media massa Rakyat Merdeka tanggal 7 Maret 2022 untuk sidang tanggal 7 April 2022 namun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP) NIK: XXX, tanggal 16-11-2015, atas nama Penggugat;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja XXX tanggal 18 Oktober 2003, yang menerangkan sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik, pada tanggal 17 Oktober 2003 atas nama Tergugat dengan Penggugat;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama XXX pada tanggal 17 Oktober 2003;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak Kesatu, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 18 Januari 2010;



5. Bukti P.5 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 18 Januari 2010;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak Ketiga, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Oktober 2015;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.XXX, tanggal 14-06-2013, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXX, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri XXX dan YYY;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dijadikan sebagai saksi di persidangan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tahun 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dan memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ANAK KESATU, laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun), 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun) dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun);
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihan sendiri bukan paksaan atau pilihan dari orang tua dan setahu saksi



Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berteman karena sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara-Medan dan ketika menikah, Penggugat sudah menamatkan pendidikan sarjana sedangkan Tergugat saat itu masih menjalani kuliah namun sehari-hari Tergugat bekerja di perusahaan percetakan milik keluarganya;
- Bahwa meskipun saat itu Tergugat belum selesai kuliah dan bekerja di perusahaan keluarga Tergugat namun saat itu ayah Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat segera menikah dikarenakan ayah Penggugat akan menjalani pensiun dan ingin agar hidup Penggugat lebih terarah karena keluarga Tergugat mempunyai banyak usaha seperti kolam, studio foto dan percetakan yang mana sebagiannya dibantu oleh Tergugat pengelolaannya sehingga saat itu ayah Penggugat berpikir tidak akan ada masalah keuangan ke depannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan hingga anak sulungnya duduk di bangku kelas II SD dan selanjutnya pada akhir tahun 2012 Tergugat bersama dengan Penggugat dan ketiga anaknya bertempat tinggal di rumah saksi di Bogor;
- Bahwa saat itu saksi dan ayah Penggugat yang meminta Penggugat bersama dengan suami dan anak-anaknya untuk pindah ke Bogor karena menginginkan agar Penggugat mendapat pekerjaan yang bagus karena selama menikah Penggugat hanya bekerja sebagai kasir di perusahaan percetakan milik mertua Penggugat sementara Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa tidak berselang lama berada di Bogor, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai Guru di Sekolah XXX dan saat itu Penggugat menjadi Guru dengan penghasilan yang tidak besar sedangkan Tergugat masih tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat ikut membantu menafkahi Tergugat, Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sejak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Bogor sampai dengan tahun 2017 Tergugat tidak bekerja sehingga yang menafkahi keluarganya adalah Penggugat dengan bantuan orang tua

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi



Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga saksi menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan dan saat itu Tergugat mengatakan akan kembali ke Medan untuk mencari pekerjaan dan saksi juga memberikan uang untuk ongkos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Bogor dan tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah saksi dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa bulan setelah menikah sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu Tergugat tidak bekerja karena masih berstatus sebagai mahasiswa dan setelah menikah pun Tergugat tidak bekerja sehingga saksi selaku orang tua Penggugat yang membantu nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi di Bogor pun Tergugat masih tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk menghidupi keluarganya Penggugat bekerja sebagai guru swasta sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya dan akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan saksi selaku orang tua Penggugat pernah duduk bersama dengan keluarga Tergugat dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada gunanya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena kedua pihak sudah



tidak mau bersatu terlebih saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya jadi lebih baik rumah tangganya diputus dengan perceraian;

2. Saksi YYY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri XXX dan YYY;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dijadikan sebagai saksi di persidangan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tahun 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ANAK KESATU, laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun), 2. XXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun) dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun);
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihan sendiri bukan paksaan atau pilihan dari orang tua dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berteman karena sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara-Medan dan ketika menikah, Penggugat sudah menamatkan pendidikan sarjana sedangkan Tergugat saat itu masih menjalani kuliah namun sehari-hari Tergugat bekerja di perusahaan percetakan milik keluarganya;
- Bahwa meskipun saat itu Tergugat belum selesai kuliah dan bekerja di perusahaan keluarga Tergugat namun saat itu ayah Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat segera menikah



dikarenakan ayah Penggugat akan menjalani pensiun dan ingin agar hidup Penggugat lebih terarah dan karena saat itu keluarga Tergugat mempunyai banyak usaha seperti kolam, studio foto dan percetakan yang mana sebagiannya dibantu oleh Tergugat pengelolaannya sehingga orang tua Penggugat berpikir tidak akan ada masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan hingga anak sulungnya duduk di bangku kelas II SD dan selanjutnya pada akhir tahun 2012 Tergugat bersama dengan Penggugat dan ketiga anaknya bertempat tinggal di rumah saksi di Bogor;
- Bahwa saat itu saksi dan ayah Penggugat yang meminta Penggugat bersama dengan suami dan anak-anaknya untuk pindah ke Bogor karena menginginkan agar Penggugat mendapat pekerjaan yang bagus karena selama menikah Penggugat hanya bekerja sebagai kasir di perusahaan percetakan milik mertua Penggugat sementara Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa tidak berselang lama berada di Bogor, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai Guru swasta di Sekolah XXX dan saat itu penghasilan Penggugat tidak besar sedangkan Tergugat masih tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat ikut membantu menafkahi Tergugat, Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sejak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Bogor sampai dengan tahun 2017 Tergugat tidak bekerja sehingga yang menafkahi keluarganya adalah Penggugat dengan bantuan orang tua Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga saksi menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan dan saat itu Tergugat mengatakan akan kembali ke Medan untuk mencari pekerjaan dan saksi juga memberikan uang untuk ongkos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Bogor dan tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah saksi dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa setahu saksi awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa bulan setelah menikah sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu Tergugat tidak bekerja karena masih berstatus sebagai mahasiswa dan setelah menikah pun Tergugat tidak bekerja sehingga saksi selaku orang tua Penggugat yang membantu nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setelah pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi di Bogor pun Tergugat masih tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk menghidupi keluarganya Penggugat bekerja sebagai guru swasta sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya dan akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan saksi selaku orang tua Penggugat pernah duduk bersama dengan keluarga Tergugat dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada gunanya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena kedua pihak sudah tidak mau bersatu terlebih saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya jadi lebih baik rumah tangganya diputus dengan perceraian;

Atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, maka Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tertanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat juga tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan Tergugat di persidangan sehingga secara normatif proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*) dan dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, namun sesuai Pasal 163 HIR Penggugat tetap harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum atau tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu: 1. XXX yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan 2. Saksi YYY yang merupakan sepupu Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari surat gugatan yang sempurna ataukah tidak;

Menimbang, bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku memuat hal-hal sebagai berikut yaitu: gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, identitas para pihak serta mencantumkan *fundamentum petendi* (dasar gugatan) untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri XXX, sehingga Pengadilan Negeri XXX berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat menginginkan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu “Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya maka dalam Hukum Acara Perdata, pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diberi hak untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokok gugatan Penggugat tersebut yang harus dibuktikan adalah:



- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 (*vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja XXX tanggal 18 Oktober 2003, yang menerangkan sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik, pada tanggal 17 Oktober 2003 atas nama Tergugat dengan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama XXX pada tanggal 17 Oktober 2003, sehingga dari bukti surat tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan: "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik di Gereja Katholik Medan, sebagaimana terdapat pada Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku IV No: XX tertanggal 18 Oktober 2003 dan kemudian dicatitkan pada Kepala Dinas Kependudukan Kota XXX



sebagaimana terdaftar dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama XXX bertempat di Gereja Katolik XXX pada tanggal 17 Oktober 2003 (*vide* bukti surat P.2) dan pernikahan tersebut telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota XXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2003 (*vide* bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila antara suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama bernama XXX

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi



bertempat di Gereja Katolik XXX pada tanggal 17 Oktober 2003 (*vide* bukti P.3);

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2003 (*vide* bukti P.3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (*vide* bukti P.4), 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (*vide* bukti P.5) dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX (*vide* bukti P.6);
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan rasa cinta, kasih dan sayang dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2017 mulai sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi rumah tangga sehingga yang bekerja dan menafkahi serta menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dengan bekerja sebagai guru swasta di Sekolah Pelita Insani;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan karena masalah ekonomi saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang yang mana sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa awalnya Penggugat masih bisa bertahan dan berharap Tergugat akan kembali lagi demi ketiga anaknya tersebut namun saat ini Penggugat merasa sudah cukup lama menunggu Tergugat kembali dan Penggugat menginginkan kejelasan status karena selama ini Penggugat yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan menafkahi anak-anaknya sementara Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya sehingga Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi



perkawinan dipertahankan dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah diketahui dan dibicarakan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *aquo* yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berawal dari masalah ekonomi yang mana Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bekerja dan menafkahi rumah tangga sehingga yang bekerja dan menafkahi serta menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dan di samping itu yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan memutuskan ingin mengakhiri rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga ternyata telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan ketentuan pada ayat (2) menyebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena perceraian selain karena kematian dan karena putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama mereka, terhadap perselisihan tersebut kedua belah pihak tidak berupaya melakukan perdamaian, dalam hal ini tentu saja apabila Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, Tergugat tidak akan meninggalkan kediaman bersama mereka dan Tergugat ataupun diwakilkan oleh keluarganya tidak pernah berupaya untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali agar utuh seperti sedia kala, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena alasan adanya percekcoakan atau pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut sudah tidak dapat rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah (pisah ranjang) sejak tahun 2017, dengan demikian alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah

Halaman 18 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat gugatan *aquo* "Menyatakan hak asuh terhadap ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur yaitu: 1. ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapakah yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan *aquo* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu: 1. ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun), 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun) dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun), yang mana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat P.4 sampai dengan P.6 ternyata ketiga anak tersebut saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan menurut penilaian Majelis Hakim masih termasuk kategori anak secara hukum perdata dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dan dalam perkara *aquo* apakah Penggugat ataupun Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak ketiga anak tersebut, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua ataupun sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak dan bukan hak mutlak orangtua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung daripada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya pastinya akan dititipkan kepada orang tua atau keluarga lainnya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau keluarga lainnya dari pihak ayah (Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut hukum kewajiban pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab kedua orang tua (Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hubungan kedua orangtua dengan anak tidak akan pernah terputus meskipun terjadi perceraian, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang



masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa semestinya apabila terjadi perceraian anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tidak seharusnya diperebutkan sehingga tidak membuat mental/psikologis anak menjadi terganggu dan anak menjadi trauma dengan adanya perceraian tersebut, sehingga meskipun orang tuanya sudah berpisah namun masing-masing pihak harus tetap memberikan perhatian yang sama dengan tidak menutup akses untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan bebas tanpa tekanan, di samping itu meskipun antara Penggugat dan Tergugat nantinya hidup terpisah diharapkan hubungan diantara keduanya masih berjalan dengan baik demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, sehat jasmani dan rohaninya, hal ini selaras dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat dalam hal ini sedang tidak dicabut kekuasaannya dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi ketiga anaknya tersebut dan faktanya selama ini ketiga anak yang bernama: 1. ANAK KESATU, 2. ANAK KEDUA, dan 3. ANAK KETIGA, telah dirawat dan diasuh serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi kewajiban dan hak Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut untuk bertemu setidaknya-tidaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ketiga beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga *in casu* dari gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diatur sebagai berikut:

Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Ayat (2) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap pencatatan perceraian telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu gugatan *aquo* patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja XXX di hadapan pemuka agama Katolik bernama XXX pada tanggal 17 Oktober 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 17 Oktober 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama: 1. ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun), 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun) dan 3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal XXX (umur X tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tanpa menghalang-halangnya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

B

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp	1.650.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp.1.805.000,00

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).